

KINERJA KEPALA DESA DALAM MERESPON ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA PEKAT KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU

Sri Asmiatiningsih¹, Sita Komariah² Nike Ardiansyah³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara^{1,3}

Program Studi Ilmu Komunikasi²

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja kepala desa dalam merespon aspirasi masyarakat di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus dan untuk mengetahui respon kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat di desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang. Hasil penelitian adalah kualitas pelayanan kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat di tinjau dari segi; Produktivitas, Kualitas Pelayan, Responsibilitas, dan Akuntabilitas, Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus dinilai sudah Cukup Baik, Respon Kepala Desa Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus ditinjau dari segi; Aspirasi Melalui Musrenbang, Aspirasi oleh BPD, Dan Penyerapan Aspirasi Langsung Oleh Kepala Desa dinilai Cukup Baik.

Key Words : Kinerja, Kepala Desa, Aspirasi Masyarakat

LATAR BELAKANG

Keberhasilan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari peran seorang kepala desa. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kepala desa yang memiliki kinerja yang handal agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.

Kinerja sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah pendidikan, pelatihan, motivasi, dan pengalaman kerja yang selama ini dimilikinya. Oleh karena itu, evaluasi kinerja sangat perlu dilakukan terhadap hasil kerja individu karena dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan pegawai, peringkat kerja, penggajian, kompensasi, promosi, dan penentuan dalam jabatan (Wibobo, 2007).

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan dan berada di daerah Kabupaten.

Masyarakat dalam konteks pembangunan merupakan unsur utama, oleh sebab itu aspirasi masyarakat menjadi hal paling dasar yang harus diserap agar pembangunan yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan terarah. Tanpa adanya aspirasi masyarakat maka pembangunan akan bermakna ganda : Pertama, sebagai ajang tipu daya elit kepada masyarakat. Kedua, sebagai perwujudan demokrasi palsu, sebab pembangunan tidak lebih sebagai gagasan dan kepentingan elit belaka.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Yulianto (2015) menemukan bahwa bentuk pelayanan yang diberikan pemerintahan desa Tegalmati meliputi pelayanan dalam urusan umum seperti pelayanan pembuatan surat-surat dan pelayanan lainnya sesuai dengan tugas masing-masing aparat desa. Kepala desa telah memberikan kewenangan kepada perangkat desanya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik sesuai dengan peraturan desa yang telah ditetapkan.

Kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas secara berjenjang. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1). Bagaimana kinerja kepala desa dalam merespon aspirasi masyarakat di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu? 2). Bagaimana respon kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Informan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang sebagai narasumber, yaitu sekretaris desa, staf desa, Pengurus BUMDes, Pengurus LPMDes, Kepala Dusun, Pengurus DPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Wanita (PKK) Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1). Teknik Observasi : Dalam penelitian ini metode observasi dilakukan dengan cara mengamati atau mengobservasi secara langsung tingkah laku atau kejadian yang berpengaruh dengan masalah yang diteliti, yaitu Kinerja kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

b). Teknik Wawancara ; Wawancara dilakukan dengan key informan yang berkompeten terhadap masalah penelitian, yaitu Kepala Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dan Anggota BPD Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Data hasil wawancara merupakan data primer yang diperlukan dalam pembahasan permasalahan penelitian, yaitu bagaimana kinerja kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. c). Dokumentasi :

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi yang didasarkan pada dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang ada di Kantor Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu terkait dengan permasalahan penelitian yaitu bagaimana kinerja kepala desa dalam merespon aspirasi masyarakat di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Secara lengkap, Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992 : 15-17) menguraikan analisa data kualitatif sebagai berikut: 1) Pertama, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alat tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. 2). Reduksi Data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. 3). Penyajian data. Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Kepala Desa Dalam Merespon Aspirasi Masyarakat Di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

Dwiyanto (2006:50), menjelaskan 5 (Lima) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu sebagai berikut: a). Produktivitas, b). Kualitas Layanan, c). Akuntabilitas, d). Responsivitas.

Produktivitas

Untuk mengetahui produktivitas Kinerja kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para informan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Tasrif, S.Pd selaku Staf Desa Pekat Kecamatan Pekat dan Bapak Umar, S.Pd selaku Ketua LPM Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan dilihat dari jumlah kerja yang dihasilkan dan ketepatan waktu

dalam pelaksanaan pembangunan sudah sangat baik. Dapat dilihat dari suksesnya beberapa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan Kinerja kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para informan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Syafrudin selaku Sekretaris Desa Pekat Kecamatan Pekat dan Bapak Taufik, S.Pdi selaku kepala Ketua BPD Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, bahwa kualitas pelayanan kepala desa dari segi produktivitas dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Pekat Kecamatan Pekat sudah Cukup Baik.

Akuntabilitas

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Bagi organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu dalam memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan tekanan bagi para pimpinan dalam penyelenggaraan pelayanan guna melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi.

Kualitas akuntabilitas kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap para informan.

Hasil wawancara penulis dengan Abdul Hamid Kepala Dusun Dorombolo Desa Pekat Kecamatan Pekat dan Bapak Syaiful selaku Kepala Dusun Pekat II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas kinerja kepala Desa Pekat Kecamatan Pekat dinilai Cukup Baik meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depannya.

Responsibilitas

Birokrasi publik dapat dikatakan responsible manakala mereka mampu melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya dengan cara terbaik dan tidak sekedar asal – asalan dan harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Disamping itu, birokrasi publik harus memiliki kemampuan dan kecakapan teknis pengadministrasian dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawab yang diembannya.

Tingkat responsibilitas kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap para informan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muamar Qadafi selaku Tokoh Masyarakat Desa Pekat Kecamatan Pekat dan Bapak Suparman selaku Tokoh

Agama Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dapat digambarkan bahwa tanggungjawab kepala Desa Pekat Kecamatan Pekat terhadap kepentingan masyarakat dinilai Cukup Baik.

Respon Kepala Desa Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

Sehubungan dengan respon kepala desa dalam menyerap aspirasi di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka terdapat 3 (tiga) konsep yang akan dibahas, yaitu pertama, Aspirasi melalui musrenbang desa; kedua Aspirasi oleh BPD, dan ketiga Aspirasi langsung oleh masyarakat kepada kepala desa.

Aspirasi Melalui Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan(stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan.

Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan para memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Untuk mengetahui respon kepala desa dalam menyerap aspirasi Masyarakat melalui kegiatan musrenbang di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Syafrudin selaku Sekretaris Desa Pekat Kecamatan Pekat dan BapakMuhidin, M. Pd. Selaku Ketua Karang Taruna Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

Dari hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa respon kepala Desa Pekat Kecamatan Pekat untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan musrenbang dinilai Cukup Baik.

Aspirasi oleh BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sampai dengan saat ini BPD telah dapat menjalankan tugas dan

fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti dengan berhasilnya beberapa desa telah dapat menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPD.

Untuk mengetahui respon kepala desa dalam menyerap aspirasi Masyarakat melalui peran BPD di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Yayan Sohlin, S. Pd selaku Anggota BPD Desa Pekat Kecamatan Pekat dan Bapak Abdul Rahman selaku Tokoh Pemuda Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peranan BPD dalam menjaga demokrasi di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dalam hal menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi dinilai cukup baik

Penyerapan Aspirasi Langsung Oleh Kepala Desa

Dalam menjalankan fungsi ini Kepala Desa juga bisa mengadakan berbagai macam kegiatan untuk menjemput langsung aspirasi dari masyarakat, misalnya: Mengadakan dialog bersama masyarakat desa dan Mengadakan kunjungan ke masyarakat.

Sebagai orang nomor satu dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa memang memiliki tugas dan fungsi yang luas dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan pemerintahan desa. Disatu sisi hal itu menempatkan kepala desa sebagai orang yang memiliki aksesibilitas kekuasaan yang luas baik keluar maupun ke dalam. Tetapi di sisi lain kepala desa juga menjadi orang yang paling memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bentuk pertanggungjawaban kerja. Soalnya, melalui kepala desa-lah beragam keputusan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa berpusat.

Untuk mengetahui respon kepala desa dalam menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Khairudin Husain selaku Tokoh Masyarakat Desa Pekat Kecamatan Pekat dan Ibu Ekawati selaku Pengurus PKK Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa respon kepala desa dalam menyerap aspirasi melalui penyerapan langsung di masyarakat Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten dinilai cukup baik.

KESIMPULAN

Kinerja kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat di tinjau dari segi; Produktivitas, Kualitas Pelayan, Responsibilitas, dan Akuntabilitas, Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dinilai sudah Cukup Baik.

Respon Kepala Desa Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ditinjau dari segi; Aspirasi Melalui

Musrenbang, Aspirasi oleh BPD, Dan Penyerapan Aspirasi Langsung Oleh Kepala Desa dinilai Cukup Baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasibuan, H. Malayu SP, (2007). *Manajemen sumber daya Manusia*. Jakarta: Cetakan 9. PT. Bumi Aksara
- Kunnica Fatku Rohmah (2013) *Implementasi Tugas Dan Fungsi Kepala Desa*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Mangkunegara, Prabu (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung; PT. Rafika Aditama.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta.
- Muhamad Zuhriansyah, 2013. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2*. <https://media.neliti.com/media/publications/100765-ID-penyerapan-aspirasi-masyarakat-dalam-ang.pdf>. (Diakses 22 Juli 2020)
- Moleong, Lexy J., 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kesepuluh, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Rivai, Veithzal. (2004), *Manajemen Sumber Daya Untuk Perusahaan*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Sinambela, Lijian Poltak. 2012, *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran Dan Implikasi*. Yogyakarta Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Usman, A. (2008). *Mari Belajar Meneliti*. Yogyakarta: Genta Press.
- Adi Wiliansyah (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di desa doringga Kecamatan donggo Kabupaten Dompu*. Bima: STISIP MBOJO-BIMA.
- Refli Pusida (2017) *Partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)*
- Soerjono Soekanto, S.H, M.A, *Kamus Sosiologi Edisi Baru*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sri Arinah (2017). *Perencanaan pembangunan desa Di desa risa kecamatan woha Kabupaten Dompu*. Bima: STISIP.
- Yulianto, Taufik (2015). *Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalan*. Semarang : UNES.

Peraturan Pemerintah No.72/2005 tentang *Desa*

Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang *Perencanaan Pembangunan Desa*.

Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negri PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri Nomor 008/M.PPN/01/2007 dan Nomor 050/264A/SJ tentang Petunjuk *Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2007*

Undang-Unadng Nomor 32 Tahun 2004tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/2014 tentang *Desa*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)* .